



Perlukah Akta Notaris Ditanda Tangan Bersamaan?

Samuel Tandiar¹, Winner Sitorus², Muhammad Aswan³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, samueltandiar7@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

ABSTRACT

This study aims to evaluate and The notary public are forbidden to sign consecutively and to evaluate and analyze the legality and legal certainty of the date of notarial deed signed not simultaneously by the appearers. This research is a type of empirical research, the location of this research was conducted in Makassar City and North Toraja Regency, South Sulawesi Province. The research results show that. The legal implication of signing a notary deed that is not carried out simultaneously by the appearers before a Notary is that it can degrade the authentic deed made by the Notary into an underhanded deed as referred to in Article 16 paragraph (1) letter m, paragraph 9 jounto Article 44 UUJN. Because the signing of the deed simultaneously by the parties, witnesses, and the Notary is an obligation required by UUJN. So that if this is not done, it will result in an authentic deed made by the Notary being defective from the way the deed is made and becomes a deed under the hand. And the legality and legal certainty regarding the date of notarial deed that was not signed simultaneously by the appearers is that a notary should also be aware that the product of the deed is interpreted as an effort by the state to create legal certainty and protection for the general public. So that the negligence and mistakes made by the Notary will result in the degradation of the authentic deed he made into a private deed so that he can be subject to civil liability, where the party who suffers a loss can demand reimbursement of costs, compensation and interest from the Notary concerned.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

2023-05-31

Accepted:

2024-03-19

Corresponding Author:

Samuel Tandiar,

samueltandiar7@gmail.com

Keywords:

Declaration of Notary ;

Signing ; Notary Deed ; Not

Simultaneous



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Tandiar, S., Sitorus, W., & Aswan, M. (2024). Perlukah Akta Notaris Ditanda Tangan Bersamaan? *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut, dalam hubungan subjek hukum berdasarkan hukum keperdataan, terkhusus mengenai hukum perjanjian dan kontrak, maka dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

¹ Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 1.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna). Akta notaris atau akta otentik yaitu akta yang pembuatannya dimulai dari tindakan menghadap oleh penghadap sampai pada akhir atau penandatanganan akta, yang keseluruhan prosesnya tunduk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tunduk pada UUJN. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 BW dapat diketahui bahwa akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, jika suatu akta tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam pembentukannya maka akta tersebut dapat berkualifikasi kekuatan pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dalam pembentukannya.

UUJN telah menentukan suatu pengaturan mengenai degradasi akta karena beberapa sebab, salah satunya dikarenakan akta tidak memenuhi syarat dalam pembentukannya berdasarkan undang-undang. Terlebih dahulu sebelum menentukan bentuk akta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sebuah akta dapat dikatakan sah dengan menaati ketentuan syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW. Setelah terpenuhinya suatu kecakapan, kata sepakat, hal tertentu (objek perjanjian) serta sebab yang halal, maka notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta, dapat melalui prosedur selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 38 UUJN.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dibatasi oleh beberapa ketentuan dalam UUJN. Pembatasan terhadap notaris tersebut bertujuan agar terciptanya suatu pelayanan yang baik dan sah dimata hukum, di mana salah satu pembatasan notaris dalam pembuatan akta yaitu setiap notaris memiliki tempat kedudukan yaitu kabupaten atau kota tempat kantor notarisnya berada dan memiliki wilayah jabatan pada kabupaten atau kota yang masuk dalam satu provinsi tempat kantor notarisnya berada. Terkait dengan penandatanganan akta yang lazim dilakukan yakni di tempat kantor notaris tersebut berkedudukan. Hal ini juga berkaitan dengan terminologi kata "klien" yang digunakan, pada UUJN dengan penyebutan kata "penghadap". Penghadap berasal dari kata hadap atau bermakna muka.²

Penghadap merupakan suatu kondisi di mana seseorang menghadiri atau bertemu seorang yang lain, yang dituju. Sifat penghadap dalam UUJN dapat diartikan sebagai klien yang mendatangi notaris (kantornya) untuk membuat suatu akta notariil (otentik). Kesimpulan dari konsep ini dapat diterjemahkan bahwa setiap orang atau masyarakat yang ingin membuat akta notariil (otentik) di muka pejabat umum (notaris) wajib hadir dan bertandatangan di kantor notaris untuk memenuhi ketentuan UUJN.³

Realita dalam praktik, telah terjadi suatu kondisi dimana para penghadap tidak menghadap notaris pada saat yang bersamaan dalam hal penandatanganan akta. Hampir di setiap daerah, hal tersebut lumrah dilakukan dan dianggap hal yang sepele. Sebagai contoh, seperti ketika kepala atau pimpinan cabang yang ditunjuk oleh bank yang tidak menghadap ke kantor notaris, tapi akta ditandatangani atau dibacakan oleh notaris di hadapan debitur dan saksi-saksi di bank atau di tempat lain. Kemudian akta yang telah ditandatangani oleh salah satu pihak tersebut dikirimkan kepada pihak bank untuk ditandatangani. Alasan penghadap tidak hadir dan penandatanganan pada waktu yang tidak sama karena berbagai

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadap>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

³ Andika Putra Eskanugraha, Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris yang Masuk dalam Lingkup Wilayah Jabatannya, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Volume I, Issue 2, Universitas Jember, 2020, hal. 78.

alasan, yang tidak dapat dinormatiskan (dipastikan) satu persatu, maka hal tersebut merupakan kebijakan notaris yang bersangkutan.⁴

Selain penandatanganan akta-akta perbankan tersebut di atas, ditemukan juga adanya perbedaan penanggalan antara tanggal yang berada di awal akta notaris, sehingga dapat diketahui bahwa tanggal pembuatan akta (di awal akta) dan penandatanganan akta (untuk keperluan minutas) tidak dilakukan bersamaan atau berbeda waktu. Hal tersebut tidak selaras dimana akta notaris sebagai akta otentik menjamin kepastian hari, tanggal, dan waktu pembuatan akta dan juga identitas dari orang yang hadir dan tanda tangannya.⁵

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menerangkan bahwa dalam membacakan akta sampai pada penandatanganan adalah satu kesatuan dari peresmian akta. Sebelum akta tersebut ditandatangani, terlebih dahulu akta tersebut dibacakan di depan para pihak yang bersangkutan guna menyampaikan isi akta notariil dengan keinginan para pihak kemudian akta tersebut ditandatangani tentunya di hadapan para pihak dan 2 (dua) orang saksi. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris, dan kata "di hadapan" berarti hadirnya notaris secara fisik di hadapan para pihak dan saksi-saksi. Hal yang demikian selaras dengan pelaksanaan asas kehati-hatian bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penandatanganan akta dilakukan setelah notaris meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap yang wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta.

Dalam praktik notaris, berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan, terdapat 3 (tiga) praktik yang dilakukan oleh notaris dalam hal penandatanganan akta notaris yang tidak dilakukan secara bersamaan oleh para penghadap di hadapan notaris, yaitu:⁶

1. Notaris melakukan penanggalan akta berdasarkan tanggal pihak yang paling terakhir melakukan penandatanganan;
2. Notaris melakukan 2 (dua) penanggalan pada awal akta, masing-masing mengikuti tanggal kapan para pihak melakukan penandatanganan; atau
3. Notaris membuat surat pernyataan yang isinya membuat alasan atau penyebab mengapa para pihak tidak melakukan penandatanganan secara bersama-sama dan menentukan tanggal penanggalan akta yang disepakati. Surat pernyataan tersebut kemudian akan dilekatkan pada minuta akta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, berdasarkan fakta yang pernah terjadi yang penulis temukan, di mana adanya notaris yang dilaporkan oleh salah satu pihak yang namanya tersebut dalam akta, bahwa dirinya tidak menghadap pada waktu yang tersebut dalam awal akta, tapi menghadap 3 (tiga) jam kemudian dari penghadap sebelumnya. Problem yang terjadi ialah permasalahan awalnya tidak berkaitan dengan akta notaris, tapi karena salah satu pihak ada yang merasa dirugikan dari isi akta yang dikehendaki oleh para penghadap sendiri, sehingga merambat kepada prosedur pembuatan akta. Pihak yang melaporkan kejadian tersebut dapat membuktikan bahwa dirinya tidak menghadap pada jam atau pukul yang tersebut dalam awal akta, tapi yang menghadap tersebut adalah penghadap yang awal atau pertama datang.

Dalam kondisi tersebut, penulis tertarik dan menganggap perlu untuk mengkaji isu hukum tentang bagaimana pendegradasian akta notaris yang tidak di tanda tangani

⁴ Mia Elviana, Implikasi Hukum Terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani secara Bersama-sama, Jurnal Lex Renaissance, Nomor 2, Volume 5, Universitas Islam Indonesia, April 2020, hal 9.

⁵ Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan Ria Trisnomurti, Notaris dan PPAT wilayah jabatan di Kota Makassar, dilakukan pada Kantor Notaris dan PPAT Ria Trisnomurti pada tanggal 26 Mei 2022.

⁶ Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan LS, Notaris dan PPAT wilayah jabatan di Kota Makassar, dilakukan pada Kantor Notaris dan PPAT LS pada tanggal 15 Mei 2022.

bersamaan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari apabila para penghadap tidak datang bersama-sama pada saat proses pembacaan dan penandatanganan akta.

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁷ Penelitian ini dilakukan di kantor-kantor Notaris Kota Makassar dan Kabupaten Toraja Utara. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan judul dan permasalahan yang diangkat. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, akan memudahkan penulis untuk mengakses data demi keakuratan penyusunan tesis ini. Jenis dan sumber data ada dua, pertama Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung berupa hasil wawancara. Data Sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang menunjang pembahasan pada penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua yaitu, pertama penelitian lapangan dengan metode wawancara. Adapun narasumbernya sebagai berikut: Notaris Kota Makassar dan Notaris Kabupaten Toraja Utara. Kedua penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library*, penulis melakukan pengkajian dan mengolah data-data yang tersebut dalam peraturan perundangan-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya. Keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendegradasian Akta Notaris Yang Tidak Di Tanda Tangani Bersamaan

Tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempatkan di mana akta itu dibuatnya. Akta Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris.⁸ Tingginya kepercayaan yang diberikan kepada Notaris sebagai pejabat umum menunjukkan bahwa jabatan Notaris adalah jabatan mulia, sehingga di dalam Pasal 16 ayat (1) angka 1 UUJN mengatur bahwa Notaris wajib bertindak amanah, tidak berpihak, mandiri, jujur, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁹ Ini memperlihatkan sangat jelas apabila sangat besar tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu, Notaris juga mengemban tanggung jawab moral yang cukup besar dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sehingga jika Notaris melakukan suatu tindak pidana ataupun perbuatan yang tidak sepatasnya, maka akan mencederai jabatan Notaris secara keseluruhan.

Akta otentik sangat penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu

⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.

⁸ Pasal 38-39 UUJN

⁹ Pasal 16 ayat (1) angka 1 UUJN

usaha.¹⁰ Dalam membuat akta otentik, Notaris bertanggungjawab membuatnya dengan cara yang baik dan benar, artinya akta otentik yang dibuat itu memenuhi standar dan kehendak hukum serta permintaan pihak-pihak yang berkepentingan dan yang membutuhkannya. Notaris bertanggungjawab terhadap kebenaran mengenai identitas para pihak yang menghadap. Notaris juga bertanggungjawab untuk menghasilkan akta otentik yang bermutu, dalam pengertian akta otentik yang dibuatnya itu harus sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, sehingga membuat siapapun akan mengakui akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Dengan ditandatanganinya akta oleh para penghadap dihadapan Notaris, maka perjanjian yang mereka sepakati telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Saat penandatanganan akta merupakan salah satu penentu lahirnya perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya.¹¹ Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹²

Menurut Octorio Ramiz¹³ selaku Notaris/PPAT Kota Makassar bahwa menyangkut penomoran dan penanggalan pada akta yang dibuat Notaris yang mana para penghadap tidak menghadap secara bersamaan adalah penanggalan tidak boleh berbeda, kecuali jam boleh berbeda, itupun akan dijelaskan diakhir akta. Akibat hukum yang dapat timbul akibat penandatanganan akta yang tidak dilakukan bersamaan adalah berbeda hari pada awal akta bisa dikenakan Pasal 266 KUHPidana. Dalam bentuk tanggung jawab Notaris terhadap aktanya yang tidak ditandatangani secara bersamaan oleh para pihak adalah aktanya menjadi jatuh terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan batal demi hukum

Dalam praktek tidak jarang terjadi dimana waktu penandatanganan akta tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan antara para penghadap dihadapan Notaris. Dengan demikian Notaris tidak dapat menyatakan dalam akta yang bersangkutan menurut sebenarnya, bahwa akta itu segera setelah dibacakan kepada para penghadap, ditandatangani oleh mereka, saksi-saksi dan Notaris. Tanda tangan biasanya terletak sebagai bagian akhir akta. Pada aturan dasar atau asas dalam common law Inggris yang diberlakukan terhadap perjanjian-perjanjian baku agar klausul-klausul eksemisi (dan klausul-klausul yang memberatkan lainnya) yang dimuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak mengikat para pihak yang bersangkutan.¹⁴

Menurut Niny Savitry¹⁵ selaku Notaris/PPAT Kota Makassar bahwa dalam hal penomoran dan penanggalan akta apabila para pihak tidak menghadap secara bersamaan hal itu tidak bisa dilakukan karena para pihak harus berhadapan saat penandatanganan akta otentik yang dibuat Notaris, kecuali RUPS (ada keterangan). Karena akibat hukum yang akan timbul akibat penandatanganan akta yang tidak dilakukan bersamaan adalah akta tersebut menjadi mempunyai kekuatan hukum yang tidak sempurna. Dan selanjutnya akta tersebut menjadi tidak sah, karena sebagai Notaris harus ada konsistensi dan aturan yang diikuti.

¹⁰ Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 9

¹¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 63

¹² Ruchmadi Usman, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 25,

¹³ Wawancara dengan Octorio Ramiz selaku Notaris/PPAT Kota Makassar pada tanggal 19 April 2023

¹⁴ M.Novansyah Merta, *Kajian Tentang Keabsahan Akta Notaris yang Penandatanganannya Tidak Dikantor Notaris*, Jurnal, notariat.fh.unsri.ac.id. 2016, hal. 4

¹⁵ Wawancara dengan Niny Savitriselaku Notaris/PPAT Kota Makassar pada tanggal 19 April 2023

Notaris mempunyai kewajiban memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan UUJN, khususnya dalam pembuatan akta otentik, agar akta yang dibuat tersebut memenuhi segala persyaratan sebagai akta otentik. Konsekuensi yang timbul bagi notaris sebagai pejabat umum harus bertanggung jawab terhadap setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukannya, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya tetapi juga menjaga kehormatan profesi notaris.

Menurut Monica Melany¹⁶ selaku Notaris/PPAT Kota Makassar bahwa dalam praktiknya dalam hal penomoran dan penaggalan akta apabila para pihak tidak menghadap secara bersamaan hal tersebut tidak bisa dijalankan. Adapun akibat hukum yang akan timbul akibat penandatanganan akta yang tidak dilakukan bersamaan adalah akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Tanggung jawab Notaris terhadap penandatanganan akta yang tidak dilakukan bersamaan oleh para pihak pada akhirnya bisa menjadi suatu perkara di Pengadilan.

Menurut Pipianti¹⁷ selaku Notaris/PPAT Kabupaten Toraja Utara bahwa penandatanganan akta otentik yang dibuat Notaris tidak ditandatangani secara bersamaan oleh para pihak secara teori tanda tangan aktanya harusnya bersamaan tetapi prakteknya tidak sepenuhnya begitu, karena bisa jadi salah satu penghadap sakit. tidak bisa hadir. Sedangkan akibat hukum yang bisa timbul dari penandatanganan akta otentik yang dibuat Notaris tidak ditandatangani secara bersamaan oleh para pihak adalah kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi tidak sempurna atau menjadi pembuktian akta di bawah tangan. Dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUJN yang merupakan payung hukum bagi Notaris agar tidak terlibat dalam permasalahan hukum di kemudian hari. Dimana Notaris wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan ke dalam akta.

Sedangkan menurut Henrika Dwi Nawangsari¹⁸ selaku Notaris/PPAT Kota Makassar bahwa dalam praktek penomoran dan penaggalan akta apabila para pihak tidak menghadap secara bersama-sama adalah perbedaan waktu itu tidak melanggar, tetapi bukan hari, dan tidak perlu ditulis di awal akta. Tetapi didalam kenyataannya, praktek dan aturan biasa tidak sinkron. Akibat hukum yang mungkin timbul akibat penandatanganan akta yang tidak dilakukan bersamaan, resikonya kalau salah satu pihak meninggal disaat perbedaan hari, akta menjadi bermasalah. Menurut Henrika Dwi Nawangsari, pernah juga mengalami penandatanganan yang tidak bersamaan dari para pihak tetapi tidak pernah sampai menulis di awal akta dan membuat surat pernyataan.

Tidak ditandatanganinya akta otentik oleh para pihak di hadapan Notaris secara bersama-sama selama dianggap hal yang sudah biasa dan lazim dilakukan dalam praktik kenotariatan dan dianggap hal yang benar, padahal apabila kita memperhatikan ketentuan atau prosedur-prosedur pembuatan akta otentik oleh Notaris maka hal yang demikian merupakan suatu pelanggaran aturan hukum yang sudah tentu akan berimplikasi hukum, baik terhadap akta itu sendiri maupun pihak-pihak yang tersebut di dalam akta itu. Kurangnya kesadaran Notaris dalam mengamalkan dan melaksanakan prosedur pembuatan akta otentik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun lemahnya pengawasan dari

¹⁶ Wawancara dengan Monica Melany selaku Notaris/PPAT Kota Makassar pada tanggal 4 Mei 2023

¹⁷ Wawancara dengan Pipianti selaku Notaris/PPAT Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 12 Maret 2023

¹⁸ Wawancara dengan Henrika Dwi Nawangsari selaku Notaris/PPAT Kota Makassar pada tanggal 4 Mei 2023

lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya menjadikan hal ini terus menerus terjadi.

Menyangkut kekuatan pembuktian dari Akta Notaris yang tidak ditandatangani oleh penghadap secara bersama-sama, maka harus dipahami bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memformulasikan keinginan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar atau tidak dilakukan dengan prosedur yang ada, dalam hal ini akta tidak ditandatangani oleh para pihak secara bersama-sama, maka pihak yang menyatakan tidak benar atau sebagai pihak yang merasa dirugikan, wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut penulis menyangkut penandatanganan akta Notaris tanpa dilakukan bersamaan oleh para penghadap dihadapan Notaris telah menimbulkan implikasi hukum yaitu, akta otentik tersebut telah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf m, ayat 9 *juncto* Pasal 44 UUJN. Penandatanganan akta otentik yang dibuat Notaris secara bersamaan oleh para pihak, saksi, dan Notaris merupakan suatu kewajiban yang diwajibkan oleh UUJN. Sehingga jika hal itu tidak dilakukan, maka akan berakibat akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut cacat dari cara pembuatan aktanya. Sehingga apabila Notaris dan para pihak ingin terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta otentik maka dalam proses pembuatan akta otentik di hadapan notaris, maka Notaris dan para pihak harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

Legalitas Dan Kepastian Hukum Mengenai Waktu Penanggalan Akta Notaris Yang Tidak Ditandatangani Secara Bersamaan Oleh Para Penghadap

Dalam wilayah hukum privat, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik, yaitu salah satunya untuk kepentingan pembuktian (alat bukti).¹⁹ Seiring dengan berjalannya waktu dengan berbagai permasalahan hukum yang semakin berkembang, maka Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Notaris dalam menjalankan tugasnya diharuskan untuk bekerja secara baik dan profesional agar notaris dapat menghasilkan produk berupa akta otentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para penghadap yang membutuhkan akta otentik.²⁰ Keberadaan Notaris di tengah-tengah masyarakat adalah terkait adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Memiliki pedoman berupa UUJN dan juga Kode Etik yang menjadi landasan Notaris dalam melakukan segala tugas, kewenangan, hak, kewajiban, hingga larangan yang disertai sanksi hukum bagi Notaris. Akta yang dibuat oleh notaris memuat atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Akta autentik yang dihasilkan notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak.²¹

¹⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju. Bandung, 2011, hal.10.

²⁰ Kerina Maulidya Putri ed al., *Op.Cit.*, hal. 162

²¹ Rahmida Erliyani and Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary, Dialektika*, Yogyakarta, 2020, hal. 36.

Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.²² Notaris harus mempunyai integritas moral, dalam artian harus melandasi pelaksanaan tugas secara profesional. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh seorang notaris, yaitu tidak melakukan penandatanganan akta otentik yang dibuatnya secara bersamaan antara para pihak, Notaris maupun saksi-saksi. Akta Notaris ditandatangani tidak secara bersamaan oleh para pihak otomatis pembacaan akta kepada para pihak dan saksi-saksi tidak pula dihadiri salah satu pihak yang dinyatakan dalam akta. Hal tersebut bertentangan dengan isi akta notaris yang menyatakan bahwa “setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.”²³

Akta notaris dibuat bukan untuk kepentingan pada saat akta tersebut dibuat, tetapi adalah untuk kepentingan yang akan datang, sebagai bukti bahwa telah diadakan perjanjian, dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban karenanya. Segala tindakan para pihak yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak itu sendiri, dan bahwa akta yang dibuat telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dibuat di hadapan atau oleh Notaris sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris tersebut dapat menjadi pedoman oleh para pihak.²⁴ Tahapan dalam pembuatan akta Notaris secara konvensional, yakni sebagai berikut:

1. Para penghadap/pihak mendatangi kantor Notaris kemudian menghadap kepada Notaris dengan tujuan untuk menyampaikan keinginan mereka agar dituangkan dalam akta Notaris;
2. Setelah Notaris mendengarkan maksud dan tujuan para pihak, maka Notaris harus bisa mengambil perbuatan hukum apa yang diinginkan oleh para pihak sekaligus memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang akan dibuat apakah telah sesuai dengan undang-undang atau tidak;
3. Setelah Notaris mengetahui perbuatan yang diinginkan oleh para pihak, selanjutnya Notaris membuat akta dengan bentuk dan cara yang telah tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum dari Notaris, melainkan perbuatan hukum yang memuat perbuatan, perjanjian dan penetapan dari pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan pada suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta otentik. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti.²⁵

Dalam sebuah sistem termasuk hukum sebagai suatu sistem tidak dikehendaki adanya konflik, dan kalau terjadi konflik atau tumpang tindih diantara sub-sub bidang hukum maka konflik itu tidak akan dibiarkan dan sistem hukum yang baik telah

²² Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Paduan teori dan Praktik Notaris*. Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2011, hal. 8

²³ Kerina Maulidya Putri ed al., *Op.Cit.*, hal. 160

²⁴ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal. 185

²⁵ Habib Adjie, *Ibid.*, hal. 31

menyediakan sarana dan solusinya.²⁶ Terlebih khusus dalam suatu perkara-perkara berkaitan dengan perjanjian yang menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Untuk memproteksi suatu subjek hukum dari kesewenangan yang diterapkan, maka diperlukan adanya perlindungan hukum.

Sudah sepatutnya akta Notaris memberikan kepastian hukum bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.²⁷

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁸

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁹ Substansi Akta Notaris merupakan formulasi atau kristalisasi keterangan atas pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris. Notaris tidak dapat memaksakan keinginan atau pendapatnya agar diikuti oleh para penghadap, tapi Notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, walaupun saran Notaris disetujui oleh para penghadap kemudian dituangkan ke dalam akta, maka hal tersebut merupakan keinginan para penghadap sendiri, dan bukan keinginan atau keterangan Notaris. Berdasarkan pada substansi akta tersebut, maka ada akta notaris yang deklaratif dan akta notaris yang konstitutif.³⁰

²⁶ Musakkir, *Putusan hakim yang diskriminatif dalam perkara pidana, suatu tinjauan sosiologi hukum dan psikologi hukum*, Rangkang Edocation, Yogyakarta, 2013, hal. 60

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 2

²⁸ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal 43

²⁹ Rahayu, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang- Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *etd.eprints.ums.ac.id*, 2009, hal. 75

³⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonsia*, PT Refik Aditama, Bandung, 2008, hal. 142.

Disebut Akta Notaris yang Deklaratif, yaitu substansi akta yang berisi pernyataan atau penegasan dari penghadap sendiri terhadap suatu hal tertentu. Akta Notaris seperti itu hanya dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja untuk kepentingan dirinya sendiri atau pihak lainnya, misalnya pembuktian kepemilikan sebuah bangunan rumah. Daya ikat secara hukum Akta Notaris yang Deklaratif akan tergantung pada penerimaan lain atas substansi akta tersebut. Pihak lain dapat saja merasa tidak terikat dan tidak berkepentingan dengan akta tersebut, karena yang bersangkutan memang bukan pihak dalam akta tersebut.³¹

Disebut Akta Notaris yang Konstitutif yaitu substansi akta yang berisi membuat hubungan hukum baru atau meniadakan hubungan hukum yang melahirkan hubungan hukum baru, artinya yang sebelumnya tidak ada hubungan hukum apapun dengan dibuatnya akta di hadapan Notaris oleh 2 (dua) pihak atau lebih, maka terjadi suatu hubungan hukum, misalnya pemberian Kuasa atau Pembatalan kuasa. Akta Notaris seperti ini termasuk kedalam kualifikasi perjanjian, karena dilakukan minimal oleh 2 (dua) pihak, Daya ikat secara hukum Akta Notaris yang konstitutif tergantung kepada keinginan para pihak sendiri untuk melaksanakan substansi akta tersebut.³² Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.

Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad,³³ dalam mengemban tugasnya tersebut, Notaris harus bertanggung jawab dalam artian:

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya tersebut;
- c. Berdampak positif. Artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa, seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan, lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa, "kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*neglience*), dan walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan mengkehendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.³⁴ Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hal. 143

³³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 75

³⁴ Mia Elvina, *Op.Cit.*, hal. 37

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³⁵

Tanggungjawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁶ Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggungjawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa bentuk suatu akta dibuat mengikuti undang-undang, yang mana ditempat saat akta itu dibuat terdapat Pejabat Umum yang memiliki wewenang. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa setiap akta yang dibuat Notaris merupakan akta otentik, asalkan memenuhi syarat otentiknya suatu akta yang mana harus dibuat berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Dalam hal menetapkan suatu akta Notaris yang berkekuatan pembuktian menjadi dibawah tangan ataupun yang demi hukum akan dibatalkan, bisa ditetapkan dengan melihat dari:³⁷

1. Jika ditegaskan secara terang dan jelas jika ada pelanggaran dilakukan oleh seorang Notaris dalam beberapa pasal tertentu, oleh karenanya akta yang ada tersebut menjadi akta yang pembuktiannya berkekuatan hukum dibawah tangan.
2. Jika dalam pasal tersebut akta yang pembuktiannya adalah dibawah tangan, tidak dijelaskan secara terang dan jelas, oleh karenanya jika menurut Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris beberapa pasal yang telah dikelompokkan melanggar isi pasal ini, maka akan dibatalkan demi hukum.

Saat tidak dipenuhinya syarat-syarat yang telah ada dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka dapat mengakibatkan akta yang dibuat seorang Notaris akan turun kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan atau bahkan dapat dibatalkan demi hukum, serta tidak diperlukannya suatu tindakan hukum pada yang bersangkutan yang memiliki kepentingan terhadap akta tersebut dimana hal ini menjadi pasif. Pasif yang dimaksud adalah suatu pembatalan dimana tidak adanya tindakan aktif maupun tindakan para pihak yang bersangkutan yang ada dalam sebuah perjanjian. Oleh karenanya, perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum karena juga secara tidak langsung ada beberapa syarat yang belum terpenuhi sehingga tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya menjadi kehilangan keotentisitasnya.³⁸

Penulis berpendapat bahwa suatu akta otentik Notaris yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan akibat penandatanganan akta tersebut oleh para pihak tidak bersamaan dilakukan menjadi tanggung jawab yang dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab secara personal atau pribadi Notaris. Harus juga disadari oleh seorang Notaris bahwa produk aktanya dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian, dikenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Prinsip dasar

³⁵ Ibid.

³⁶ W. Sommermeijer, *Tanggungjawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2003, hal. 23.

³⁷ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2015, hal. 53

³⁸ Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 76

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.³⁹

Secara umum, pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Administrasi
Bentuk pertanggungjawaban administrasi dilakukan melalui proses Peradilan Tata Usaha Negara yang mana pertanggungjawaban tersebut menyebabkan batalnya suatu tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan undang-undang/sewenang-wenang. Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya 2 (dua) hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan serta hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut berupa pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi Negara), etika, disiplin, asas umum pemerintah yang baik (AUPB), moral dan politis.
2. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.⁴⁰ Roeslan Saleh⁴¹ mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana.
3. Pertanggungjawaban Perdata
Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang yang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.⁴² Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.

Menurut penulis bahwa Notaris bertanggungjawab langsung terhadap keotentitasnya akta yang dibuatnya, sehingga berdasarkan macam-macam pertanggungjawaban yang ada dan jika dikaitkan dengan permasalahan terdegradasinya akta otentik yang dibuat oleh Notaris akibat penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak tidak bersamaan, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dan dalam konteks ini menurut penulis adalah pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada Notaris adalah pertanggungjawaban perdata, dimana bagi pihak yang menderita kerugian akibat terdegradasinya akta otentik menjadi akta di bawah tangan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan sebagaimana bunyi Pasal 84 UUJN.

Adapun alasan pengenaan Pasal 84 UUJN tersebut penulis sesuaikan dengan kondisi atau keadaan yang Notaris alami sesuai penyampaian Notaris-Notaris yang penulis wawancara untuk bahan tulisan yang penulis buat ini. Dimana kondisinya Notaris terpaksa tidak melakukan penandatanganan secara bersamaan akta otentik oleh para pihak oleh karena disebabkan permintaan dan kemauan dari para pihak itu sendiri, bukan permintaan

³⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Op.Cit.*, hal. 49

⁴⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni, Jakarta, 1986, hal. 245

⁴¹ Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 75

⁴² A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan kedua, Diapit Media, Jakarta, 2002, hal. 77

atau keinginan Notaris. Sehingga menurut penulis pada dasarnya Notaris tidak memiliki niat melakukan pelanggaran terhadap UJN tetapi hanya mengkondisikan dengan keadaan para pihak, maka kesalahan seperti ini dapat digolongkan sebagai kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian dari notaris yang bersangkutan.

PENUTUP

Pendegradasian akta notaris yang tidak di tanda tangani bersamaan adalah dapat membuat terdegradasinya akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf m, ayat 9 *juncto* Pasal 44 UJN. Karena penandatanganan akta secara bersamaan oleh para pihak, saksi, dan Notaris merupakan suatu kewajiban yang diwajibkan oleh UJN. Sehingga jika hal itu tidak dilakukan, akan berakibat akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut cacat dari cara pembuatan aktanya dan menjadi akta di bawah tangan. Legalitas dan kepastian hukum mengenai waktu penanggalan akta notaris yang tidak ditandatangani secara bersamaan oleh para pihak adalah bahwa harusnya juga disadari oleh seorang Notaris bahwa produk aktanya dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat umum. Sehingga atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut yang berdampak akan terdegradasinya akta otentik yang dibuatnya menjadi akta di bawah tangan sehingga kepadanya dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata, dimana bagi pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

Penulis mengusulkan kepada Notaris untuk menghindari terdegradasinya akta otentik yang dibuatnya maka, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memegang teguh sumpah jabatan Notaris dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga resiko atas akta yang dibuat Notaris tidak menimbulkan akibat hukum dikemudian hari dan kekuatan hukum akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna. Dan diharapkan peran aktif organisasi profesi Notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menyebarkan atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang syarat-syarat legalitas pembuatan akta otentik khususnya akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Sekaligus mensosialisasikan macam-macam tanggung jawab yang bisa dimintakan kepada Notaris apabila Notaris melakukan suatu kelalaian ataupun kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib dan Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- (2008). *Hukum Notaris Indonsia*. Bandung: PT Refik Aditama.
- (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- (2015). *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Rafika Aditama.
- Dewi, Santia dan R.M. Fauwas Diradja. (2011). *Paduan teori dan Praktik Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Erliyani, Rahmida dan Siti Rosyidah Hamdan. (2020). *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialektika.

- Hadi Darus, Muhammad Luthfan. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*: Yogyakarta: Percetakan Top Offset.
- Mertokusumo, Sudikno. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. (2014). *Hukum Perikatan (penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (1997). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A.Z. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diapit Media.
- Notodisorjo, Soegondo R. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prakoso, Djoko. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Setiawan, Wawan. (2004). *Notaris Profesional*. Jakarta: Media Notariat. Sianturi, S.R. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Usman, Ruchmadi. (1996). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Bina Cipta.
- Zainal, Asikin. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Anke dan Dwi Saputro. (2009). *Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri abadi.
- Elviana, Mia. (2020). *Implikasi Hukum Terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani secara Bersama-sama*, Jurnal Lex Renaissance Universitas Islam Indonesia, 2 (5) April.
- Eskanugraha, Andika Putra. (2020). *Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris yang Masuk dalam Lingkup Wilayah Jabatannya*, Jurnal Ilmu Kenotariatan Universitas Jember, I (2).
- Hadi, Mudofir. (1991). *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*. Varia Peradilan Nomor: 72.
- Merta, M. Novansyah. (2016). *Kajian Tentang Keabsahan Akta Notaris yang Penandatanganannya Tidak Dikantor Notaris*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan.
- Musakkir. (2013). *Putusan hakim yang diskriminatif dalam perkara pidana, suatu tinjauan sosiologi hukum dan psikologi hukum*, Yogyakarta: Rangkang Edocation.
- Prayoga Sumangkut, Mariano Putra. dan Ghansham Anand. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan Yang Diperoleh Melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013)*, Jurnal Al'Adi IX (3) Desember.

Rahayu. (2009). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, etd.eprints.ums.ac.id.

Sommermeijer, W. (2003). *Tanggungjawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung.

Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadap>

Peraturan Perundang-undang

KUHPerdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

